



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dewi Syadiyah Binti Asmara ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Agustus 1985 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bar Chelsea, Blok F, Sintai, Kelurahan Tanjung

Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Dewi Syadiyah Binti Asmara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suharman Alias Man Bin Rosdi ;
2. Tempat lahir : Lilangan (Babel) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Juli 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bar Chelsea Blok E No. 06 Kelurahan Tanjung

Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Suharman Alias Man Bin Rosdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 190/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 08 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 17

Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 29 April 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM- 43/Eku.2/Batam/03/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DEWI SYADIYAH Binti ASMARA,dkk dan Terdakwa II. SUHARMAN Als MAN Bin ROSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara Masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Pidana Denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk realme RMX1941 warna biru berlian beserta kotak dengan IMEI 1 : 866066047053131 dan IMEI 2 : 866066047053123 ;
 - 1 (satu) lembar boarding pass Lion An. ARI SEPTIAN dengan tujuan Bandara Soekarna Hatta – Batu Besar ;
 - 1 (satu) buku tamu untuk short time dengan sampul warna biru ;
 - 60 (enam puluh) bungkus kondom sutra warna merah ;
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah ;
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Para Terdakwa maupun permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 08 April 2020, No.Reg. Perk. : PDM- 43/Eku.2/Batam/03/2020 sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa mereka Terdakwa DEWI SYADIYAH Binti ASMAR dan Terdakwa SUHARMAN Als MAN Bin ROSDI bersama-sama dengan Saksi ARI SEPTIAN Alias ARMEX Bin IWAN (sudah putus dalam perkara Anak) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, Sdr. YANTI karyawan Bar Chelsea milik Terdakwa DEWI sebagai tukang cuci baju pamit berhenti kerja untuk pulang ke Jakarta karena ianya sudah tidak betah bekerja di Bar tersebut, namun sebelumnya Sdr. YANTI ada mengatakan kepada Terdakwa DEWI bahwa anaknya yaitu Saksi ARI SEPTIAN ada memiliki 2 (dua) orang teman perempuan yang berada di Jakarta (Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR) dan hendak mencari pekerjaan ke Kota Batam, lalu Terdakwa DEWI menanyakan apakah kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Bar milik Terdakwa DEWI dan Sdr. YANTI mengatakan bahwa kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK dan sudah ada memiliki pengalaman. Kemudian Terdakwa DEWI memberikan uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YANTI secara tunai untuk dipergunakan sebagai ongkos pesawat Saksi UTENG LEJA, Saksi AULIA ANATUNISA beserta Saksi ARI SEPTIAN, maka pada hari itu juga Sdr. YANTI memesan tiket pesawat tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi ARI SEPTIAN memesan Grab untuk menjemput Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR dari Depok menuju ke Jakarta Utara, sesampainya di Jakarta Utara Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA menginap di rumah Saksi ARI kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Saksi ARI bersama Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA berangkat bersama-sama menaiki Pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Kota Batam. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi ARI bersama Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA tiba di Kota Batam lalu dijemput oleh Sdr. OM IWAN dan diantarkan ke Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam untuk menjumpai Terdakwa DEWI. Setibanya di Bar Chelsea, Terdakwa DEWI menjelaskan peraturan kerja serta tarif yang dikenakan di Bar Chelsea tersebut kepada Saksi UTENG dan Saksi AULIA dengan perincian tarif Short Time selama 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selama 1 (satu) jam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa DEWI juga menyuruh Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA agar mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun dan telah memiliki Anak serta berstatus Janda kepada tamu yang akan datang agar para tamu tidak mengetahui jika Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA masih dibawah umur. Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA juga diperintahkan oleh Terdakwa DEWI agar bekerja dengan menggunakan pakaian seksi dan berdandan cantik lalu menunggu di luar Bar Chelsea untuk memanggil dan mencari tamu yang lewat agar masuk kedalam Bar Chelsea ;

- Bahwa system penggajian pada para pekerja di Bar Chelsea dibayarkan setiap minggunya dengan jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing pekerja, adapun gaji pekerja tergantung pada berapa banyaknya ia melayani tamu untuk melakukan hubungan badan setiap harinya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi AULIA ANATUNISA mendapatkan tamu dan membawanya kedalam Bar, kemudian Saksi AULIA ANATUNISA mengarahkan tamu tersebut untuk membayar booking short time kepada Terdakwa SUHARMAN selaku kasir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa SUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci kamar beserta kondom kepada Saksi AULIA ANATUNISA dan kemudian Saksi AULIA ANATUNISA bersama tamu masuk kedalam kamar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. CANDRA GUNAWAN SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada Anak dibawah umur yang diperkerjakan sebagai Perempuan Seks Komersial (PSK) di Sintai, maka Saksi CANDRA beserta personil turun ke TKP dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di TKP ternyata benar ada 2 (dua) orang Anak dibawah umur yang berkerja di Bar Chelsea Sintai Tanjung Uncang – Kota Batam selanjutnya Saksi CANDRA dan rekan mengamankan para korban tersebut dan para pelaku ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa DEWI dan Terdakwa SUHARMANA dapatkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sewa selama 1 (satu) jam, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sewa selama 2 (dua) jam dan jika tamu menginap di kamar Bar Chelsea, Para Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Semakin banyak pekerja yang mendapat shorttime, maka keuntungan Para Terdakwa untuk uang kamar semakin banyak dan juga Para Terdakwa meminta uang bulanan kepada masing-masing pekerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran uang makan dan listrik selama tinggal di Bar Chelsea tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa DEWI SYADIYAH Binti ASMAR dan Terdakwa SUHARMAN Als MAN Bin ROSDI bersama-sama dengan Saksi ARI SEPTIAN Alias ARMEX Bin IWAN (sudah putus dalam perkara Anak) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan orang tereksplorasi, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang", yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan Desember 2019, Ibu kandung Terdakwa (Sdri. KARYANTI) yang bekerja di Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam sebagai Tukang Cuci Pakaian yang saat itu sedang berada di Batam menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang ada di Jakarta dan meminta agar Terdakwa mencari wanita yang akan diperkerjakan di Bar Chelsea tersebut sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Batam sehingga kemudian Terdakwa mengiyakannya ;
- Selanjutnya, Terdakwa mengirim pesan pesan melalui Facebook kepada Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi UTENG karena sebelumnya Saksi UTENG sudah pernah meminta pekerjaan (PSK) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan cara kerja di Bar tersebut kepada Saksi UTENG lalu Saksi UTENG menyarankan akan membawa seorang temannya yaitu Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR, lalu Saksi UTENG dan Terdakwa berjanjian untuk berjumpa kembali di rumah nenek Terdakwa di Jakarta Utara ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi UTENG dan Saksi AULIA tiba di rumah Terdakwa di Jalan Budi Mulya No. 7 RT 13 RW 10 Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kesiapan Saksi AULIA untuk bekerja sebagai PSK dan Saksi AULIA menyanggupinya dan mengatakan sebelumnya Saksi AULIA sudah pernah melakukan pekerjaan yang sama di Bali. Keesokan harinya pada tanggal 05 Januari 2020, Saksi UTENG dan Saksi AULIA bersiap-siap dari rumah Terdakwa tersebut untuk berangkat ke Batam, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi UTENG dan Saksi AULIA berangkat dari Jakarta menuju Batam menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba di Batam sekitar pukul 10.00 kemudian dijemput oleh Sdr. Om IWAN lalu dibawa ke Bar Chelsea. Setibanya di Bar Chelsea, Saksi UTENG dan Saksi AULIA dipertemukan oleh Terdakwa kepada Saksi DEWI SYADYAH Binti ASMARA yaitu pemilik Bar, kemudian Saksi DEWI menjelaskan peraturan kerja serta tarif di Bar Chelsea tersebut kepada Saksi UTENG dan Saksi AULIA yang mana tarif Short Time 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) jam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi DEWI juga menyuruh Saksi UTENG dan Saksi AULIA agar mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun, telah memiliki Terdakwa serta berstatus janda kepada tamu yang datang agar para tamu tidak mengetahui jika Saksi UTENG dan Saksi AULIA masih dibawah umur. Saksi UTENG dan Saksi AULIA juga diperintahkan oleh Saksi DEWI agar bekerja dengan menggunakan pakaian seksi dan berdandan cantik lalu menunggu di luar Bar Chelsea untuk memanggil dan mencari tamu yang lewat agar masuk kedalam Bar Chelsea ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi AULIA mendapatkan tamu dan membawanya kedalam Bar, kemudian tamu tersebut membayar booking short time untuk Saksi AULIA sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kasir di Bar Chelsea yaitu Saksi SUHARMAN. Setelah dilakukan pembayaran kemudian Saksi SUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci kamar dan kondom kepada Saksi AULIA lalu Saksi AULIA bersama tamu masuk kedalam kamar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. CANDRA GUNAWAN SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada Terdakwa dibawah umur yang diperkerjakan sebagai Perempuan Seks Komersial (PSK) di Sintai, maka Saksi CANDRA dan personil turun ke TKP dan mengecek kebenaran informasi yang didapat tersebut. Sesampainya di TKP ternyata ada 2 (dua) orang Terdakwa yang dibawah umur yang berkerja di Bar Chelsea Sintai Tanjung Uncang – Kota Batam selanjutnya Saksi CANDRA dan rekan mengamankan para korban tersebut dan para pelaku ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan atau ditawarkan kepada Terdakwa dalam mengantar Saksi UTENG dan Saksi AULIA untuk bekerja di Bar Chelsea tersebut, namun hal lain yang menjadi alasan Terdakwa untuk mengantar Saksi UTENG dan Saksi AULIA yaitu karena Keluarga Terdakwa sudah banyak dibantu oleh Saksi DEWI serta kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi SULIS SETIAWATI yang juga bekerja di Bar Chelsea sebagai pengasuh Terdakwa dan sebagai pekerja rumah tangga, dan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah diberi Handphone REALME C2 dari Saksi DEWI ;
- Bahwa dalam membawa Saksi UTENG dan Saksi AULIA ke Batam untuk diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Bar Chelsea tersebut,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua dari Saksi UTEN dan Saksi AULIA ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa DEWI SYADIYAH Binti ASMAR dan Terdakwa SUHARMAN Als MAN Bin ROSDI bersama-sama dengan Saksi ARI SEPTIAN Alias ARMEX Bin IWAN (sudah putus dalam perkara Anak) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,, “Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan Desember 2019, Ibu kandung Terdakwa (Sdri. KARYANTI) yang bekerja di Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam sebagai Tukang Cuci Pakaian yang saat itu sedang berada di Batam menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang ada di Jakarta dan meminta agar Terdakwa mencarikan wanita yang akan diperkerjakan di Bar Chelsea tersebut sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Batam sehingga kemudian Terdakwa mengiyakannya ;
- Selanjutnya, Terdakwa mengirim pesan pesan melalui Facebook kepada Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi UTENG karena sebelumnya Saksi UTENG sudah pernah meminta pekerjaan (PSK) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan cara kerja di Bar tersebut kepada Saksi UTENG lalu Saksi UTENG menyarankan akan membawa seorang temannya yaitu Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR, lalu Saksi UTENG dan Terdakwa berjanjian untuk berjumpa kembali di rumah nenek Terdakwa di Jakarta Utara ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi UTENG dan Saksi AULIA tiba di rumah Terdakwa di Jalan Budi Mulya No. 7 RT 13

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 10 Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kesiapan Saksi AULIA untuk bekerja sebagai PSK dan Saksi AULIA menyanggupinya dan mengatakan sebelumnya Saksi AULIA sudah pernah melakukan pekerjaan yang sama di Bali. Keesokan harinya pada tanggal 05 Januari 2020, Saksi UTENG dan Saksi AULIA bersiap-siap dari rumah Terdakwa tersebut untuk berangkat ke Batam, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi UTENG dan Saksi AULIA berangkat dari Jakarta menuju Batam menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba di Batam sekitar pukul 10.00 kemudian dijemput oleh Sdr. Om IWAN lalu dibawa ke Bar Chelsea. Setibanya di Bar Chelsea, Saksi UTENG dan Saksi AULIA dipertemukan oleh Terdakwa kepada Saksi DEWI SYADYAH Binti ASMARA yaitu pemilik Bar, kemudian Saksi DEWI menjelaskan peraturan kerja serta tarif di Bar Chelsea tersebut kepada Saksi UTENG dan Saksi AULIA yang mana tarif Short Time 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) jam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi DEWI juga menyuruh Saksi UTENG dan Saksi AULIA agar mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun, telah memiliki Terdakwa serta berstatus janda kepada tamu yang datang agar para tamu tidak mengetahui jika Saksi UTENG dan Saksi AULIA masih dibawah umur. Saksi UTENG dan Saksi AULIA juga diperintahkan oleh Saksi DEWI agar bekerja dengan menggunakan pakaian seksi dan berdandan cantik lalu menunggu di luar Bar Chelsea untuk memanggil dan mencari tamu yang lewat agar masuk kedalam Bar Chelsea ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi AULIA mendapatkan tamu dan membawanya kedalam Bar, kemudian tamu tersebut membayar booking short time untuk Saksi AULIA sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kasir di Bar Chelsea yaitu Saksi SUHARMAN. Setelah dilakukan pembayaran kemudian Saksi SUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci kamar dan kondom kepada Saksi AULIA lalu Saksi AULIA bersama tamu masuk kedalam kamar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. CANDRA GUNAWAN SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada Terdakwa dibawah umur yang diperkerjakan sebagai Perempuan Seks Komersial (PSK) di Sintai, maka Saksi CANDRA dan personil turun ke TKP dan mengecek kebenaran informasi yang didapat tersebut. Sesampainya di TKP ternyata ada 2 (dua) orang Terdakwa yang dibawah umur yang berkerja

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bar Chelsea Sintai Tanjung Uncang – Kota Batam selanjutnya Saksi CANDRA dan rekan mengamankan para korban tersebut dan para pelaku ke Polresta Barelang untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan atau ditawarkan kepada Terdakwa dalam mengantar Saksi UTENG dan Saksi AULIA untuk bekerja di Bar Chelsea tersebut, namun hal lain yang menjadi alasan Terdakwa untuk mengantar Saksi UTENG dan Saksi AULIA yaitu karena Keluarga Terdakwa sudah banyak dibantu oleh Saksi DEWI serta kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi SULIS SETIAWATI yang juga bekerja di Bar Chelsea sebagai pengasuh Terdakwa dan sebagai pekerja rumah tangga, dan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah diberi Handphone REALME C2 dari Saksi DEWI ;
- Bahwa dalam membawa Saksi UTENG dan Saksi AULIA ke Batam untuk diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Bar Chelsea tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua dari Saksi UTENG dan Saksi AULIA ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa DEWI SYADIYAH Binti ASMAR dan Terdakwa SUHARMAN Als MAN Bin ROSDI bersama-sama dengan Saksi ARI SEPTIAN Alias ARMEX Bin IWAN (sudah putus dalam perkara Anak) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,, “Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan Desember 2019, Ibu kandung Terdakwa (Sdri. KARYANTI) yang bekerja di Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam sebagai Tukang Cuci Pakaian yang saat itu sedang berada di Batam menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang ada di Jakarta dan meminta agar Terdakwa mencari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang akan diperkerjakan di Bar Chelsea tersebut sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di Batam sehingga kemudian Terdakwa mengiyakannya ;

- Selanjutnya, Terdakwa mengirim pesan pesan melalui Facebook kepada Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi UTENG karena sebelumnya Saksi UTENG sudah pernah meminta pekerjaan (PSK) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan cara kerja di Bar tersebut kepada Saksi UTENG lalu Saksi UTENG menyarankan akan membawa seorang temannya yaitu Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR, lalu Saksi UTENG dan Terdakwa berjanjian untuk berjumpa kembali di rumah nenek Terdakwa di Jakarta Utara ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi UTENG dan Saksi AULIA tiba di rumah Terdakwa di Jalan Budi Mulya No. 7 RT 13 RW 10 Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kesiapan Saksi AULIA untuk bekerja sebagai PSK dan Saksi AULIA menyanggupinya dan mengatakan sebelumnya Saksi AULIA sudah pernah melakukan pekerjaan yang sama di Bali. Keesokan harinya pada tanggal 05 Januari 2020, Saksi UTENG dan Saksi AULIA bersiap-siap dari rumah Terdakwa tersebut untuk berangkat ke Batam, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama Saksi UTENG dan Saksi AULIA berangkat dari Jakarta menuju Batam menggunakan Pesawon Lion Air dan tiba di Batam sekitar pukul 10.00 kemudian dijemput oleh Sdr. Om IWAN lalu dibawa ke Bar Chelsea. Setibanya di Bar Chelsea, Saksi UTENG dan Saksi AULIA dipertemukan oleh Terdakwa kepada Saksi DEWI SYADIYAH Binti ASMARA yaitu pemilik Bar, kemudian Saksi DEWI menjelaskan peraturan kerja serta tarif di Bar Chelsea tersebut kepada Saksi UTENG dan Saksi AULIA yang mana tarif Short Time 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) jam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi DEWI juga menyuruh Saksi UTENG dan Saksi AULIA agar mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun, telah memiliki Terdakwa serta berstatus janda kepada tamu yang datang agar para tamu tidak mengetahui jika Saksi UTENG dan Saksi AULIA masih dibawah umur. Saksi UTENG dan Saksi AULIA juga diperintahkan oleh Saksi DEWI agar bekerja dengan menggunakan pakaian seksi dan berdandan cantik lalu menunggu di luar Bar Chelsea untuk memanggil dan mencari tamu yang lewat agar masuk kedalam Bar Chelsea ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi AULIA mendapatkan tamu dan membawanya kedalam Bar, kemudian tamu tersebut membayar booking short time untuk Saksi AULIA sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kasir di Bar Chelsea yaitu Saksi SUHARMAN. Setelah dilakukan pembayaran kemudian Saksi SUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci kamar dan kondom kepada Saksi AULIA lalu Saksi AULIA bersama tamu masuk kedalam kamar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. CANDRA GUNAWAN SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Barelang mendapatkan informasi bahwa ada Terdakwa dibawah umur yang diperkerjakan sebagai Perempuan Seks Komersial (PSK) di Sintai, maka Saksi CANDRA dan personil turun ke TKP dan mengecek kebenaran informasi yang didapat tersebut. Sesampainya di TKP ternyata ada 2 (dua) orang Terdakwa yang dibawah umur yang bekerja di Bar Chelsea Sintai Tanjung Uncang – Kota Batam selanjutnya Saksi CANDRA dan rekan mengamankan para korban tersebut dan para pelaku ke Polresta Barelang untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan atau ditawarkan kepada Terdakwa dalam mengantar Saksi UTENG dan Saksi AULIA untuk bekerja di Bar Chelsea tersebut, namun hal lain yang menjadi alasan Terdakwa untuk mengantar Saksi UTENG dan Saksi AULIA yaitu karena Keluarga Terdakwa sudah banyak dibantu oleh Saksi DEWI serta kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi SULIS SETIAWATI yang juga bekerja di Bar Chelsea sebagai pengasuh Terdakwa dan sebagai pekerja rumah tangga, dan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah diberi Handphone REALME C2 dari Saksi DEWI ;
- Bahwa dalam membawa Saksi UTENG dan Saksi AULIA ke Batam untuk diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Bar Chelsea tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua dari Saksi UTENG dan Saksi AULIA ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aulia Anatonisa Als Aul Bin Abdul Gofur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa dalam tindak pidana Eksploitasi Anak terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tg. Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa yang yang menjadi korban adalah Saksi bersama dengan Saksi UTENG LEYZA yang mana saat itu Saksi berusia 15 Tahun sedangkan Saksi UTENG berusia 14 Tahun. Saksi bersama Saksi UTENG datang ke Batam dibawa oleh Saksi ARI SEPTIAN dari Jakarta pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 ;
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi adalah untuk menemani tamu yang sedang minum Alkohol sambil karaoke ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Saksi UTENG LEYZA yang mana pekerjaan tersebut setelah dijelaskan adalah untuk menemani tamu minum Alkohol. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Saksi UTENG pergi menuju ke Stasiun Citayam untuk menemui Saksi ARI SEPTIAN yang mana Saksi ARI SEPTIAN adalah orang yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi UTENG ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama Saksi UTENG dan Saksi ARI SEPTIAN berangkat dari Jakarta menuju Kota Batam dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB ketika tiba di Bandara Hang Nadim - Kota Batam, Saksi bersama Saksi UTENG dan Saksi ARI SEPTIAN dijemput oleh seorang laki-laki kemudian Saksi bersama Saksi UTENG dan Saksi ARI SEPTIAN diantarkan ke daerah Tanjung Uncang kemudian dipertemukan kepada Terdakwa DEWI SYADIYAH ;
- Bahwa peraturan di Bar Chelsea yang dikatakan oleh Terdakwa DEWI yaitu Saksi dan Saksi UTENG harus bekerja diatas 3 (tiga) bulan, jika dibawah 3 (tiga) bulan bekerja Saksi dan Saksi UTENG keluar dari bekerja maka Saksi UTENG akan dikenai sanksi denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Saksi adalah sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mana Saksi harus melayani tau yang telah membooking Saksi dan membayarkan uang booking yang Saksi dapatkan kepada kasir ;
- Bahwa Terdakwa DEWI menyuruh Saksi dan Saksi UTENG untuk mengaku berumur 20 Tahun dan memiliki Terdakwa dan berstatus janda jika ada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu agar tamu tidak tahu bahwa Saksi dan Saksi UTENG masih Terdakwa dibawah umur ;

- Bahwa jika melayani tamu Saksi harus memakai alat pengaman berupa kondom, dan yang menyiapkan kondom adalah Terdakwa DEWI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Uteng Leja Binti Januarius, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa dalam tindak pidana Eksploitasi Anak terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tg. Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi bersama Saksi AULIA ANATUNISA yang mana saat itu Saksi berusia 14 Tahun sedangkan Saksi AULIA berusia 15 Tahun. Saksi bersama Saksi UTENG datang ke Batam dibawa oleh Terdakwa ARI SEPTIAN dari Jakarta ;
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi adalah untuk menemani tamu yang sedang minum Alkohol sambil karaoke ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Saksi ARI SEPTIAN yang mana pekerjaan tersebut setelah dijelaskan adalah untuk menemani tamu minum Alkohol ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Saksi bersama Saksi AULIA sudah dibelikan tiket oleh Saksi ARI SEPTIAN yang mana uang yang didapat dari Terdakwa DEWI. Saksi bersama Saksi AULIA dan Saksi ARI SEPTIAN tiba di Batam sekitar pukul 10.00 WIB kemudian langsung pergi menuju ke Daerah Tanjung Uncang dan bertemu langsung dengan Terdakwa DEWI di Bar miliknya ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Facebook dan Terdakwa saat itu menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah pekerjaan malam yaitu menemani tamu di Bar sambil minum Alkohol dan Karoke. Karena Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya Saksi pun setuju dan mengikutinya ;
- Bahwa persyaratan untuk bekerja di Bar Chelsea yaitu Saksi harus bekerja di atas 3 (tiga) bulan, jika di bawah tiga bulan dan Saksi keluar dari tempat tersebut, Saksi akan dikenai sanksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi bekerja sebagai Pekerja Sex Komersial (PSK) ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di Bar Chelsea tersebut, Terdakwa DEWI menyuruh Saksi dan Saksi AULIA untuk mengaku kepada tamu jika sudah berumur 20 Tahun dan berstatus janda namun kenyataannya Saksi masih berumur 14 Tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dewi Syadiah Binti Asmara :

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam. Yang menjadi korban sehubungan tindak pidana tersebut yaitu Saksi UTEN LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa SUHARMAN dan Saksi ARI SEPTIAN ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, Sdr. YANTI yang sudah bekerja di tempat Terdakwa sebagai tukang cuci baju sejak bulan Desember 2019 mengatakan bahwa anaknya (Saksi ARI SEPTIAN) memiliki 2 (dua) orang teman perempuan yang mau bekerja di tempat Terdakwa. Sehingga kemudian Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YANTI untuk digunakan sebagai ongkos pesawat para korban dan Saksi ARI ;
- Bahwa setelah para korban tiba di Batam pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan sesampainya di Bandara kemudian langsung dijemput oleh Terdakwa SUHARMAN dan diantar menjumpai Terdakwa di Bar Chelsea. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan tata cara kerja, prosedur, jam kerja serta gaji yang akan para korban dapatkan pada saat bekerja di Bar Chelsea, dan pada hari itu juga para korban bekerja dan melayani tamu di Bar milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa system penggajian yang akan dibayarkan setiap minggunya dengan jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing pekerja, adapun gaji pekerja tergantung berapa kalinya ia melayani tamu untuk melakukan hubungan badan setiap harinya, adapun tarif untuk melakukan hubungan badan short time selama 30 menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 jam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika tamu menginap tarifnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap semua pekerja, Terdakwa menyuruh dan membayar mereka untuk melakukan suntik KB agar tidak hamil dan suntik KB tersebut Terdakwa anjurkan setiap bulannya ;
- II. Suharman Als Man Bin Rosdi ;
- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam. Yang menjadi korban sehubungan tindak pidana tersebut yaitu Saksi UTEN LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa DEWI SYADIAH dan Saksi ARI SEPTIAN ;
- Bahwa pemilik bar Chelsea tersebut adalah isteri Saksi yaitu Terdakwa DEWI SYADIAH serta menjadi orang yang mempekerjakan para korban tersebut, sedangkan yang bertugas untuk melakukan perekrutan atau yang membawa korban ke Batam dan diserahkan kepada Terdakwa DEWI adalah Saksi ARI SEPTIAN ;
- Bahwa dalam tindak pidana Perdagangan Orang yang dimaksud yang menjadi Saksi UTENG berusia 14 Tahun sedangkan Saksi AULIA berusia 15 Tahun ;
- Bahwa dari hasil perekrutan tersebut, Saksi ARI SEPTIAN ada diberi hadiah berupa 1 (satu) unit handphone merk Relmie C2 warna biru seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tarif short time selama 30 menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 jam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika tamu menginap tarifnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kasi di Bar Chelsea tersebut ;
- Bahwa untuk menghindari supaya korban tidak hamil apabila ada tamu yang tidak memakai kondom pada saat berhubungan badan maka kedua orang korban tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB diantarkan untuk suntik KB dan untuk menghindari penyakit sehingga telah disiapkan pengaman berupa kondom ;
- Bahwa dalam hal tersebut Terdakwa tidak tahu mengenai Surat Izin Bar Chelsea tersebut dan memang anak dibawah umur tidak dibolehkan dipekerjakan sebagai PSK namun dalam hal tersebut Terdakwa tidak tahu menahu usia para korban ;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa DEWI untuk setiap bulannya yaitu dari setiap pekerja akan dipotong sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang makan dan kamar tempat tinggal dan setiap short time maka oleh Terdakwa DEWI akan di potong sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang kamar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk realme RMX1941 warna biru berlian beserta kotak dengan IMEI 1 : 866066047053131 dan IMEI 2 : 866066047053123 ;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion An. ARI SEPTIAN dengan tujuan Bandara Soekarna Hatta – Batu Besar ;
- 1 (satu) buku tamu untuk short time dengan sampul warna biru ;
- 60 (enam puluh) bungkus kondom sutra warna merah ;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah ;
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, YANTI karyawan Bar Chelsea milik Terdakwa DEWI sebagai tukang cuci baju pamit berhenti kerja untuk pulang ke Jakarta karena ianya sudah tidak betah bekerja di Bar tersebut, namun sebelumnya YANTI ada mengatakan kepada Terdakwa DEWI bahwa anaknya yaitu Saksi ARI SEPTIAN ada memiliki 2 (dua) orang teman perempuan yang berada di Jakarta (Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR) dan hendak mencari pekerjaan ke Kota Batam, lalu Terdakwa DEWI menanyakan apakah kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Bar milik Terdakwa DEWI dan Sdr. YANTI mengatakan bahwa kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK dan sudah ada memiliki pengalaman, kemudian Terdakwa DEWI memberikan uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada YANTI secara tunai untuk dipergunakan sebagai ongkos pesawat Saksi UTENG LEJA, Saksi AULIA ANATUNISA beserta Saksi ARI SEPTIAN, maka pada hari itu juga YANTI memesan tiket pesawat tersebut ;
2. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi ARI SEPTIAN memesan Grab untuk menjemput Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Depok menuju ke Jakarta Utara, sesampainya di Jakarta Utara Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA menginap di rumah Saksi ARI kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Saksi ARI bersama Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA berangkat bersama-sama menaiki Pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Kota Batam. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi ARI bersama Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA tiba di Kota Batam lalu dijemput oleh Sdr. OM IWAN dan diantarkan ke Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam untuk menjumpai Terdakwa DEWI. Setibanya di Bar Chelsea, Terdakwa DEWI menjelaskan peraturan kerja serta tarif yang dikenakan di Bar Chelsea tersebut kepada Saksi UTENG dan Saksi AULIA dengan perincian tarif Short Time selama 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selama 1 (satu) jam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa DEWI juga menyuruh Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA agar mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun dan telah memiliki Anak serta berstatus Janda kepada tamu yang akan datang agar para tamu tidak mengetahui jika Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA masih dibawah umur. Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA juga diperintahkan oleh Terdakwa DEWI agar bekerja dengan menggunakan pakaian seksi dan berdandan cantik lalu menunggu di luar Bar Chelsea untuk memanggil dan mencari tamu yang lewat agar masuk kedalam Bar Chelsea ;

3. Bahwa ternyata, system penggajian pada para pekerja di Bar Chelsea dibayarkan setiap minggunya dengan jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing pekerja, adapun gaji pekerja tergantung pada berapa banyaknya ia melayani tamu untuk melakukan hubungan badan setiap harinya ;
4. Bahwa ternyata, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi AULIA ANATUNISA mendapatkan tamu dan membawanya kedalam Bar, kemudian Saksi AULIA ANATUNISA mengarahkan tamu tersebut untuk membayar booking short time kepada Terdakwa SUHARMAN selaku kasir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa SUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci kamar beserta kondom kepada Saksi AULIA ANATUNISA dan kemudian Saksi AULIA ANATUNISA bersama tamu masuk kedalam kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. CANDRA GUNAWAN SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada Anak dibawah umur yang diperkerjakan sebagai Perempuan Seks Komersial (PSK) di Sintai, maka Saksi CANDRA beserta personil turun ke TKP dan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di TKP ternyata benar ada 2 (dua) orang Anak dibawah umur yang bekerja di Bar Chelsea Sintai Tanjung Uncang – Kota Batam selanjutnya Saksi CANDRA dan rekan mengamankan para korban tersebut dan para pelaku ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;
6. Bahwa ternyata, keuntungan yang Terdakwa DEWI dan Terdakwa SUHARMANA dapatkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sewa selama 1 (satu) jam, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sewa selama 2 (dua) jam dan jika tamu menginap di kamar Bar Chelsea, Para Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Semakin banyak pekerja yang mendapat shorttime, maka keuntungan Para Terdakwa untuk uang kamar semakin banyak dan juga Para Terdakwa meminta uang bulanan kepada masing-masing pekerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran uang makan dan listrik selama tinggal di Bar Chelsea tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan) yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal Pasal 296 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi (Dakwaan Subsidairitas yang dikumulasikan), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;
Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Dewi Syadiyah Binti Asmara dan Terdakwa II. Suharman Alias Man Bin Rosdi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang keluarga dari keluarga atau komunitasnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa karena unsur delik ini bersifat alternative, yaitu meliputi beberapa alternatif perbuatan, sehingga menurut hukum, jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur pokoknya harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, YANTI karyawan Bar Chelsea milik Terdakwa DEWI sebagai tukang cuci baju pamit berhenti kerja untuk pulang ke Jakarta karena ianya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak betah bekerja di Bar tersebut, namun sebelumnya YANTI ada mengatakan kepada Terdakwa DEWI bahwa anaknya yaitu Saksi ARI SEPTIAN ada memiliki 2 (dua) orang teman perempuan yang berada di Jakarta (Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR) dan hendak mencari pekerjaan ke Kota Batam, lalu Terdakwa DEWI menanyakan apakah kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) di Bar milik Terdakwa DEWI dan YANTI mengatakan bahwa kedua orang tersebut mau bekerja sebagai PSK dan sudah ada memiliki pengalaman. Kemudian Terdakwa DEWI memberikan uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada YANTI secara tunai untuk dipergunakan sebagai ongkos pesawat Saksi UTENG LEJA, Saksi AULIA ANATUNISA beserta Saksi ARI SEPTIAN, maka pada hari itu juga Sdr. YANTI memesan tiket pesawat tersebut ;

- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi ARI SEPTIAN memesan Grab untuk menjemput Saksi UTENG LEJA Als LEZA Binti JANUARIUS dan Saksi AULIA ANATUNISA Als AUL Bin ABDUL GOFUR dari Depok menuju ke Jakarta Utara, sesampainya di Jakarta Utara Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA menginap di rumah Saksi ARI kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 Saksi ARI bersama Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA berangkat bersama-sama menaiki Pesawat Lion Air dari Jakarta menuju ke Kota Batam. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi ARI bersama Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA tiba di Kota Batam lalu dijemput oleh Sdr. OM IWAN dan diantarkan ke Bar Chelsea Blok F Sintai Kel. Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam untuk menjumpai Terdakwa DEWI. Setibanya di Bar Chelsea, Terdakwa DEWI menjelaskan peraturan kerja serta tarif yang dikenakan di Bar Chelsea tersebut kepada Saksi UTENG dan Saksi AULIA dengan perincian tarif Short Time selama 30 (tiga puluh) menit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selama 1 (satu) jam sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa DEWI juga menyuruh Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA agar mengaku berumur 20 (dua puluh) tahun dan telah memiliki Anak serta berstatus Janda kepada tamu yang akan datang agar para tamu tidak mengetahui jika Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA masih dibawah umur. Saksi UTENG LEJA dan Saksi AULIA ANATUNISA juga diperintahkan oleh Terdakwa DEWI agar bekerja dengan menggunakan pakaian seksi dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdandan cantik lalu menunggu di luar Bar Chelsea untuk memanggil dan mencari tamu yang lewat agar masuk kedalam Bar Chelsea ;

- Bahwa ternyata, system penggajian pada para pekerja di Bar Chelsea dibayarkan setiap minggunya dengan jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing pekerja, adapun gaji pekerja tergantung pada berapa banyaknya ia melayani tamu untuk melakukan hubungan badan setiap harinya ;
- Bahwa ternyata, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi AULIA ANATUNISA mendapatkan tamu dan membawanya kedalam Bar, kemudian Saksi AULIA ANATUNISA mengarahkan tamu tersebut untuk membayar booking short time kepada Terdakwa SUHARMAN selaku kasir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa SUHARMAN menyerahkan 1 (satu) buah kunci kamar beserta kondom kepada Saksi AULIA ANATUNISA dan kemudian Saksi AULIA ANATUNISA bersama tamu masuk kedalam kamar ;
- Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi M. CANDRA GUNAWAN SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa ada Anak dibawah umur yang diperkerjakan sebagai Perempuan Seks Komersial (PSK) di Sintai, maka Saksi CANDRA beserta personil turun ke TKP dan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di TKP ternyata benar ada 2 (dua) orang Anak dibawah umur yang berkerja di Bar Chelsea Sintai Tanjung Uncang – Kota Batam selanjutnya Saksi CANDRA dan rekan mengamankan para korban tersebut dan para pelaku ke Polresta Bareleng untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ternyata, keuntungan yang Terdakwa DEWI dan Terdakwa SUHARMANA dapatkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sewa selama 1 (satu) jam, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sewa selama 2 (dua) jam dan jika tamu menginap di kamar Bar Chelsea, Para Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Semakin banyak pekerja yang mendapat shorttime, maka keuntungan Para Terdakwa untuk uang kamar semakin banyak dan juga Para Terdakwa meminta uang bulanan kepada masing-masing pekerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran uang makan dan listrik selama tinggal di Bar Chelsea tersebut ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”, harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Perekrutan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan memberi bayaran dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang yang mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah mereka selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya apalagi Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih sangat membutuhkan kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika lamanya pidana yang akan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada Para Terdakwa sama dengan Tuntutan Penuntut Umum maka hal itu akan mencederai perasaan keadilan Para Terdakwa, sehingga lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk realme RMX1941 warna biru berlian beserta kotak dengan IMEI 1 : 866066047053131 dan IMEI 2 : 866066047053123, 1 (satu) lembar boarding pass Lion An. ARI SEPTIAN dengan tujuan Bandara Soekarna Hatta – Batu Besar, 1 (satu) buku tamu untuk short time dengan sampul warna biru, 60 (enam puluh) bungkus kondom sutra warna merah, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Para Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Dewi Syadiyah Binti Asmara dan Terdakwa II. Suharman Alias Man Bin Rosdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Perekrutan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan memberi bayaran dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang yang mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk realme RMX1941 warna biru berlian beserta kotak dengan IMEI 1 : 866066047053131 dan IMEI 2 : 866066047053123 ;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion An. ARI SEPTIAN dengan tujuan Bandara Soekarna Hatta – Batu Besar ;
- 1 (satu) buku tamu untuk short time dengan sampul warna biru ;
- 60 (enam puluh) bungkus kondom sutra warna merah ;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah ; dan
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan seratus ribu rupiah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., M.Hum, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)